



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun/ 23 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 004/002 Kelurahan Gunung Batin  
Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten  
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 408/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tertanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 408/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 21 November 2024 tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah Handphone merk Oppo a38 warna emas;Dirampas untuk negara;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 09.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagaimana berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. PANJI (DPO), lalu sekira pukul 16.00 Sdr. PANJI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa bayarkan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Panji (DPO). Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa dapat dari Sdr. Panji (DPO) Terdakwa jual kembali kepada pembeli

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.



dengan cara Terdakwa memisahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut ke dalam plastik klip bening kecil menjadi paket-paket kecil tanpa ditimbang, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 saat Terdakwa sedang tiduran di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah datang saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto (anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah) yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya ada informasi dari masyarakat, lalu saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lewat saksi Zikri Romadhoni Bin Herminto yang kemudian dipanggil oleh saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, Kemudian ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga ditemukan di lantai dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan Terdakwa, selanjutnya saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan Sdr. PANJI (DPO) setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2261/NNF/2024 tertanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Kombes Yan Parigosa, S.Si., M.T. , Ajun Komisaris Polisi ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 1, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. sebagai Pemeriksa 2, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,333 gram;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3626/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Dengan sisa Barang Bukti seberat 0,317 gram.

Bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 09.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Beratnya melebihi 5 (lima) gram*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagaimana berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. PANJI (DPO), lalu sekira pukul 16.00 Sdr. PANJI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa bayarkan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Panji (DPO). Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa dapat dari Sdr. Panji (DPO) Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan cara Terdakwa memisahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut ke dalam plastik klip bening kecil menjadi

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket-paket kecil tanpa ditimbang, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 saat Terdakwa sedang tiduran di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah datang saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto (anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah) yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya ada informasi dari masyarakat, lalu saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lewat saksi Zikri Romadhoni Bin Herminto yang kemudian dipanggil oleh saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, Kemudian ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga ditemukan di lantai dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan Terdakwa, selanjutnya saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan Sdr. PANJI (DPO) setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2261/NNF/2024 tertanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Kombes Yan Parigosa, S.Si., M.T. , Ajun Komisaris Polisi ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 1, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. sebagai Pemeriksa 2, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,333 gram;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3626/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Dengan sisa Barang Bukti seberat 0,317 gram.

Bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 09.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagaimana berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. PANJI (DPO), lalu sekira pukul 16.00 Sdr. PANJI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa bayarkan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Panji (DPO). Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa dapat dari Sdr. Panji (DPO) Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan cara Terdakwa memisahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut ke dalam plastik klip bening kecil menjadi paket-paket kecil tanpa ditimbang, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 saat Terdakwa sedang tiduran di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah datang saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto (anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah) yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya ada informasi dari masyarakat, lalu saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lewat saksi Zikri Romadhoni Bin Herminto yang kemudian dipanggil oleh saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, Kemudian ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga ditemukan di lantai dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan Terdakwa, selanjutnya saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan Sdr. PANJI (DPO) setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2261/NNF/2024 tertanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Kombes Yan Parigosa, S.Si., M.T. , Ajun Komisaris Polisi ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 1, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. sebagai Pemeriksa 2, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,333 gram;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3626/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Dengan sisa Barang Bukti seberat 0,317 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 09.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagaimana berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. PANJI (DPO), lalu sekira pukul 16.00 Sdr. PANJI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa bayarkan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Panji (DPO). Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa dapat dari Sdr. Panji (DPO) Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan cara Terdakwa memisahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut ke dalam plastik klip bening kecil menjadi paket-paket kecil tanpa ditimbang, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 09.00 saat Terdakwa sedang tiduran di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kel. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah datang saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka



Andi Susanto (anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah) yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya ada informasi dari masyarakat, lalu saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lewat saksi Zikri Romadhoni Bin Herminto yang kemudian dipanggil oleh saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, Kemudian ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga ditemukan di lantai dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan Terdakwa, selanjutnya saksi Bripka Bayu Agus Tanoto dan Saksi Bripka Andi Susanto melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dengan Sdr. PANJI (DPO) setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2261/NNF/2024 tertanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Kombes Yan Parigosa, S.Si., M.T. , Ajun Komisaris Polisi ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 1, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. sebagai Pemeriksa 2, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,333 gram;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3626/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Dengan sisa Barang Bukti seberat 0,317 gram.

Bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Agus Tanoto Bin Suyut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Saksi Andi Susanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kelurahan Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa di badan dan sekeliling Terdakwa di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga ditemukan di lantai dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a38 warna emas yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Panji (DPO) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi paket kecil setelah narkotika jenis shabu tersebut siap jual kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;
  - Bahwa barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kelurahan Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi dengan mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sampai disana sekira pukul 09.00 WIB langsung mengamankan laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Andi Susanto Bin Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Saksi Bayu Agus Tanoto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kelurahan Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penggeledahan pda diri Terdakwa di badan dan sekeliling Terdakwa di temukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga ditemukan di lantai dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a38 warna emas yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Panji (DPO) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi paket kecil setelah narkoba jenis shabu tersebut siap jual kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Kelurahan Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya saksi beserta rekan-rekan saksi dengan mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sampai disana sekira pukul 09.00 WIB langsung mengamankan laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kelurahan

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga ditemukan di lantai dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a38 warna emas yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Panji (DPO) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi paket kecil setelah narkotika jenis shabu tersebut siap jual kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a38 warna emas;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2261/NNF/2024 tertanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Kombes Yan Parigosa, S.Si., M.T. , Ajun Komisaris Polisi ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 1, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. sebagai Pemeriksa 2, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,333 gram;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3626/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan sisa Barang Bukti seberat 0,317 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Saksi Andi Susanto dan saksi Bayu Agus Tanoto karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kelurahan Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga ditemukan di lantai dekat Terdakwa yang



sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a38 warna emas yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Panji (DPO) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi paket kecil setelah narkoba jenis shabu tersebut siap jual kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman



atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual kembali Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kewenangan penuh atas Narkotika jenis sabu-sabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN ditangkap karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun II RT/RW 004/002 Kelurahan Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah





Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga ditemukan di lantai dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian depan Terdakwa yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a38 warna emas yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saudara Panji (DPO) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi paket kecil setelah narkoba jenis shabu tersebut siap jual kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket kecil;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal namanya;

Menimbang bahwa barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa kepada yang ingin membeli;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2261/NNF/2024 tertanggal 22 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Kombes Yan Parigosa, S.Si., M.T. , Ajun Komisaris Polisi ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. sebagai Pemeriksa 1, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. sebagai Pemeriksa 2, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,333 gram;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3626/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan sisa Barang Bukti seberat 0,317 gram;

Menimbang bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a38 warna emas;  
karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga;  
karena barang bukti tersebut adalah untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara sejenis (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD EFENDI Bin H. TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo a38 warna emas;  
Dirampas untuk negara;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah dompet motif bunga;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Dicky Dharmawan Sumbodo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Gns.